



PUTUSAN

Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Mukri Bin Aju
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/4 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tanah Baru Tanggul Rt 02/08 Desa Pantai
Makmur Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/ Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 September 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUKRI Bin AJU, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MUKRI Bin AJU dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**

Subsida 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kode 1a sampai dengan kode 10a berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3003 gram (sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris)
- 1 (satu) buah plastik klip sedang;
- 10 (sepuluh) plastik klip kecil bening dengan kode 1 s/d 10;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia model TA 1017 warna putih

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ABDUL MUKRI Bin AJU pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di depan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda Jalan Marunda Makmur depan Gang Poncol Kp. Kebon Kelapa Desa Segara Makmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dalam hal ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 tim Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya yaitu Dodok Wardono, SH, M. Yusuf dan Solikin telah mendapat informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di daerah marunda, kemudian sekira pukul 20.45 Wib Dodok Wardono, SH, M. Yusuf dan Solikin menuju ke tempat tersebut, lalu sesampainya di tempat tersebut tepatnya di depan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda Jalan Marunda Makmur depan Gang Poncol Kp. Kebon Kelapa Desa Segara Makmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi Dodok Wardono, SH, M. Yusuf dan Solikin melihat Terdakwa sedang turun dari sepeda motor (ojek) yang sesuai dengan ciri-ciri informasi yang di dapat oleh tim Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya, mengetahui hal tersebut kemudian Dodok Wardono, SH, M. Yusuf dan Solikin menghampiri Terdakwa, namun Terdakwa yang mengetahui ada anggota kepolisian lalu membuang 1 (satu) bungkus plastik klip, kemudian Dodok Wardono, SH, M. Yusuf dan Solikin yang melihat Terdakwa hal tersebut meminta Terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan ketika diperlihatkan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening/sabu. Kemudian setelah diintrograsi oleh anggota kepolisian tersebut Terdakwa menerangkan menerima barang tersebut dari Sdr. Ovan (belum tertangkap), bahwa maksud Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening/sabu adalah untuk Terdakwa serahkan kepada seseorang yang akan membeli sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau pernafakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat berwenang lainnya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Contoh : 191 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA. tanggal 10 September 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt. Nrp. 62031996, menerangkan bahwa barang bukti 10 (sepuluh) Kristal warna putih didalam bungkus plastik kode 1A s.d kode 10A tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika --

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ABDUL MUKRI Bin AJU pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di depan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda Jalan Marunda Makmur depan Gang Poncol Kp. Kebon Kelapa Desa Segara Makmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 tim Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya yaitu Dodok Wardono, SH, M. Yusuf dan Solikin telah mendapat informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di daerah marunda, kemudian sekira pukul 20.45 Wib Dodok Wardono, SH, M. Yusuf dan Solikin menuju ke tempat tersebut, lalu sesampainya di tempat tersebut tepatnya di depan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda Jalan Marunda Makmur depan Gang Poncol Kp. Kebon Kelapa Desa Segara Makmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi Dodok Wardono, SH, M. Yusuf dan Solikin melihat Terdakwa sedang turun dari sepeda motor (ojek) yang sesuai dengan ciri-ciri informasi yang di dapat oleh tim Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya, mengetahui hal tersebut kemudian Dodok Wardono, SH, M. Yusuf dan Solikin menghampiri Terdakwa, namun Terdakwa yang mengetahui ada anggota kepolisian lalu membuang 1 (satu) bungkus plastik klip, kemudian Dodok Wardono, SH, M. Yusuf dan Solikin yang melihat Terdakwa hal tersebut meminta Terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan ketika diperlihatkan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening/sabu. Kemudian setelah diintrograsi oleh anggota kepolisian tersebut Terdakwa menerangkan menerima barang tersebut dari Sdr. Ovan (belum tertangkap)
 - Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat berwenang lainnya
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Contoh : 191 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA. tanggal 10 September 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN. Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt. Nrp. 62031996, menerangkan bahwa barang bukti 10 (sepuluh) Kristal warna putih didalam bungkus plastik kode 1A s.d kode 10A tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba -----

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dodok Wardono, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di depan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda Jalan Marunda Makmur depan Gang Poncol Kp. Kebon Kelapa Desa Segara Makmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 tim Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya yaitu Dodok Wardono, SH, M. Yusuf dan Solikin mendapat informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di daerah marunda
- Bahwa penangkapan tersebut berawal sekira pukul 20.45 Wib Dodok Wardono, SH, M. Yusuf dan Solikin menuju ke marunda, lalu sesampainya di tempat tersebut tepatnya di depan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda Jalan Marunda Makmur depan Gang Poncol Kp. Kebon Kelapa Desa Segara Makmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi Dodok Wardono, SH, M. Yusuf dan Solikin melihat Terdakwa sedang turun dari sepeda motor (ojek) yang sesuai dengan ciri-ciri informasi yang di dapat oleh tim Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya, mengetahui hal tersebut kemudian Dodok Wardono, SH, M. Yusuf dan Solikin menghampiri Terdakwa
- Bahwa saat Dodok Wardono, SH, M. Yusuf dan Solikin mendekat lalu Terdakwa yang mengetahui ada anggota kepolisian lalu membuang 1 (satu) bungkus plastik klip, kemudian Dodok Wardono, SH, M. Yusuf dan Solikin yang melihat Terdakwa hal tersebut meminta Terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan ketika diperlihatkan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening/sabu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di diintrograsi oleh anggota kepolisian tersebut Terdakwa menerangkan menerima barang tersebut dari Sdr. Ovan (belum tertangkap), bahwa maksud Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening/sabu adalah untuk Terdakwa serahkan kepada seseorang yang akan membeli sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di depan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda Jalan Marunda Makmur depan Gang Poncol Kp. Kebon Kelapa Desa Segara Makmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 tim Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya yaitu Dodok Wardono, SH, M. Yusuf dan Solikin mendapat informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di daerah marunda
- Bahwa penangkapan tersebut berawal sekira pukul 20.45 Wib Dodok Wardono, SH, M. Yusuf dan Solikin menuju ke marunda, lalu sesampainya di tempat tersebut tepatnya di depan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda Jalan Marunda Makmur depan Gang Poncol Kp. Kebon Kelapa Desa Segara Makmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi Dodok Wardono, SH, M. Yusuf dan Solikin melihat Terdakwa sedang turun dari sepeda motor (ojek) yang sesuai dengan ciri-ciri informasi yang di dapat oleh tim Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya, mengetahui hal tersebut kemudian Dodok Wardono, SH, M. Yusuf dan Solikin menghampiri Terdakwa
- Bahwa saat Dodok Wardono, SH, M. Yusuf dan Solikin mendekat lalu Terdakwa yang mengetahui ada anggota kepolisian lalu membuang 1 (satu) bungkus plastik klip, kemudian Dodok Wardono, SH, M. Yusuf dan Solikin yang melihat Terdakwa hal tersebut meminta Terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan ketika diperlihatkan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening/sabu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di diintrograsi oleh anggota kepolisian tersebut Terdakwa menerangkan menerima barang tersebut dari Sdr. Ovan (belum tertangkap), bahwa maksud Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening/sabu adalah untuk Terdakwa serahkan kepada seseorang yang akan membeli sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap tim Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, di depan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda Jalan Marunda Makmur depan Gang Poncol Kp. Kebon Kelapa Desa Segara Makmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kode 1a sampai dengan kode 10a berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto seluruhnya 0,5068 gram, 1 (satu) buah plastik klip sedang, 10 (sepuluh) plastik klip kecil bening dengan kode 1 s/d 10 dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia model TA 1017 warna putih.
- Bahwa Terdakwa menerima barang tersebut dari Sdr. Ovan dan maksud Terdakwa menerima barang tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada seseorang yang akan membeli sabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Contoh : 191 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA. tanggal 10 September 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Drs.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mufti Djusnir, M.Si, Apt. Nrp. 62031996, menerangkan bahwa barang bukti 10 (sepuluh) Kristal warna putih didalam bungkus plastik kode 1A s.d kode 10A tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kode 1a sampai dengan kode 10a berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3003 gram (sisanya setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris);
- 1 (satu) buah plastik klip sedang;
- 10 (sepuluh) plastik klip kecil bening dengan kode 1 s/d 10;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia model TA 1017 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap tim Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, di depan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda Jalan Marunda Makmur depan Gang Poncol Kp. Kebon Kelapa Desa Segara Makmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kode 1a sampai dengan kode 10a berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto seluruhnya 0,5068 gram, 1 (satu) buah plastik klip sedang, 10 (sepuluh) plastik klip kecil bening dengan kode 1 s/d 10 dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia model TA 1017 warna putih.
- Bahwa Terdakwa menerima barang tersebut dari Sdr. Ovan dan maksud Terdakwa menerima barang tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada seseorang yang akan membeli sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Contoh : 191 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA. tanggal 10 September 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt. Nrp. 62031996, menerangkan bahwa barang bukti 10 (sepuluh) Kristal warna putih didalam bungkus plastik kode 1A s.d kode 10A tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama ABDUL MUKRI Bin AJU yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap tim Lidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, di depan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda Jalan Marunda Makmur depan Gang Poncol Kp. Kebon Kelapa Desa Segara Makmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kode 1a sampai dengan kode 10a berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 0,5068 gram, 1 (satu) buah plastik klip sedang, 10 (sepuluh) plastik klip kecil bening dengan kode 1 s/d 10 dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia model TA 1017 warna putih.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima barang tersebut dari Sdr. Ovan dan maksud Terdakwa menerima barang tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada seseorang yang akan membeli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Contoh : 191 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA. tanggal 10 September 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt. Nrp. 62031996, menerangkan bahwa barang bukti 10 (sepuluh) Kristal warna putih didalam bungkus plastik kode 1A s.d kode 10A tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*),

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kode 1a sampai dengan kode 10a berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3003 gram (sisanya setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris);
- 1 (satu) buah plastik klip sedang;
- 10 (sepuluh) plastik klip kecil bening dengan kode 1 s/d 10;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia model TA 1017 warna putih;

yang terbukti narkoba dan/atau barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUKRI Bin AJU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kode 1a sampai dengan kode 10a berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3003 gram (sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris) 1 (satu) buah plastik klip sedang;
 - 10 (sepuluh) plastik klip kecil bening dengan kode 1 s/d 10;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia model TA 1017 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadri, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Widyatmoko, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)